

Menganalisis Ayat Tentang Taat dan Patuh kepada Pemimpin

Aditya Nanda Saputra¹, Astri Wulansari², Meinajwa Akbar³

Hukum Tata Negara, Syariah, Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: adityanandasaputra03@gmail.com

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 25-11-2025

Disetujui 05-12-2025

Diterbitkan 07-12-2025

This study aims to examine the concepts of obedience and leadership in Islam, referring to verses 59 and 83 of the Quran, and verse 48 of the Quran. The study employed a qualitative-descriptive approach through library research, drawing on classical commentaries, including the *Tafsir al-Qurtubi*, the *Tafsir Ibn Kathir*, and the *Tafsir al-Misbah*. This research also included contemporary commentaries and scholarly articles from the past five years. The results of the study indicate that obedience to leaders (*ulil amri*) is conditional, meaning it only applies if leadership is exercised based on the principles of justice, trustworthiness, and the supremacy of God's law. The verses studied also emphasize the urgency of moral responsibility and caution in conveying information as a manifestation of adherence to the values of truth and justice. In the modern context, these principles are relevant to the challenges of the digital era, particularly in addressing disinformation and the crisis of moral authority. Thus, ideal leadership in Islam demands a balance between societal obedience and the moral integrity of the leader, with the law of Allah and the Prophet as the ultimate foundation for all decision-making.

Keywords: Obedience, Ulil amri, Islamic Leadership, Justice, Divine law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ketataan dan kepemimpinan dalam Islam dengan merujuk pada QS. An-Nisā' ayat 59 dan 83 serta QS. An-Nūr ayat 48. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari tafsir klasik, antara lain *Tafsir al-Qurtubi*, *Tafsir Ibn Kathir*, dan *Tafsir al-Misbah*, serta dilengkapi dengan tafsir kontemporer dan artikel ilmiah lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketataan terhadap pemimpin (*ulil amri*) bersifat kondisional, yakni hanya berlaku apabila kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan supremasi hukum Allah. Ayat-ayat yang diteliti juga menegaskan urgensi tanggung jawab moral dan kehati-hatian dalam penyampaian informasi sebagai wujud ketataan terhadap nilai kebenaran dan keadilan. Dalam konteks modern, prinsip tersebut memiliki relevansi terhadap tantangan era digital, terutama dalam menghadapi disinformasi dan krisis otoritas moral. Dengan demikian, kepemimpinan ideal dalam Islam menuntut adanya keseimbangan antara ketataan masyarakat dan integritas moral pemimpin, dengan hukum Allah dan Rasul sebagai landasan tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan.

Katakunci: Ketaatan, ulil amri, Kepemimpinan Islam, Keadilan, hukum Allah

Bagaimana Cara Sitisasi Artikel ini:

Aditya Nanda Saputra, Astri Wulansari, & Meinajwa Akbar. (2025). Menganalisis Ayat Tentang Taat dan Patuh kepada Pemimpin. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 180-186. <https://doi.org/10.63822/fa06rr55>

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu fondasi utama dalam tatanan sosial dan politik manusia. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai posisi kekuasaan, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran. Al-Qur'an menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) merupakan bagian dari struktur sosial yang ditetapkan oleh Allah, namun sifatnya tidak bersifat mutlak. Islam menempatkan ketaatan dalam bingkai etika dan hukum yang tegas, yakni ketaatan hanya dapat diberikan selama perintah pemimpin tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Fenomena krisis moral dan kepemimpinan yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat menegaskan urgensi untuk meninjau kembali makna ketaatan dalam Islam. Penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan sosial, serta maraknya disinformasi menjadi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan tanggung jawab moral umat. Dalam konteks ini, Al-Qur'an melalui QS. An-Nisā' ayat 59 dan 83 serta QS. An-Nūr ayat 48 memberikan panduan yang komprehensif mengenai prinsip kepemimpinan yang berkeadilan, tanggung jawab dalam penyebaran informasi, serta batasan ketaatan terhadap otoritas.

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus berlandaskan nilai-nilai keadilan (*al-adl*), amanah (*al-amānah*), dan supremasi hukum Allah (*hukm Allāh*). Di sisi lain, umat diperintahkan untuk menaati pemimpin selama kepemimpinan tersebut berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan kebenaran. Dengan demikian, hubungan antara pemimpin dan rakyat bukan sekadar relasi kekuasaan, melainkan hubungan etis dan spiritual yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat di tengah tantangan globalisasi, menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas, serta derasnya arus informasi digital yang kerap tidak terverifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji QS. An-Nisā' ayat 59, 83, dan QS. An-Nūr ayat 48 untuk memahami secara mendalam konsep ketaatan dan kepemimpinan dalam Islam serta relevansinya terhadap kondisi sosial kontemporer. Melalui kajian ini diharapkan muncul pemahaman yang komprehensif tentang hakikat ketaatan sejati—ketaatan yang berakar pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan hukum Allah sebagai sumber kebenaran tertinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang dikaji berasal dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, kitab tafsir klasik (antara lain *Tafsir al-Qurtubi*, *Tafsir Ibn Katsir*, dan *Tafsir al-Misbah*), serta tafsir kontemporer yang relevan dengan tema ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*). Sumber sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terbaru dalam lima tahun terakhir yang membahas relevansi ayat-ayat kepemimpinan Islam terhadap konteks sosial modern.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah makna teks ayat, konteks turunnya (asbab al-nuzul), serta implikasinya dalam kehidupan sosial-politik umat Islam. Pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) juga digunakan untuk menghubungkan antara QS. An-Nisā' ayat 59 dan 83 dengan QS. An-Nūr ayat 48, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan para mufasir klasik dan hasil penelitian kontemporer agar interpretasi yang dihasilkan bersifat obyektif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Qs An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرُ مُنْكَمٌ فَإِنْ تَتَّخِذُ عُثْمَ فِي شَيْءٍ فَرُدُودُهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوَّمُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (*Nabi Muhammad*) serta *ululamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*sunahnya*) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat ini berfungsi sebagai dasar teologis sekaligus norma etis dalam Islam untuk menjelaskan hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, sedangkan ketaatan terhadap *ulil amri* memiliki sifat kondisional, yakni bergantung pada sejauh mana pemimpin tersebut menegakkan kepemimpinannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Apabila perintah yang diberikan sejalan dengan ajaran Islam, maka umat wajib mematuohnya. Namun, jika arahan tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka ketaatan tersebut tidak lagi mengikat.

Penafsiran modern berusaha memperluas pemahaman mengenai batas-batas kewenangan pemimpin, tanggung jawab rakyat, serta implikasi sosial dan politik dari ayat tersebut. Sebagai contoh, penelitian berjudul “*Kewajiban Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58-59*” menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan dalam ayat ini mencakup nilai-nilai amanah, pengorbanan, kerja keras, pelayanan, serta keteladanan dari seorang pemimpin. Sementara itu, rakyat memiliki kewajiban untuk menaati, memberi nasihat, mendukung, dan menjaga keadilan dalam interaksi mereka dengan pemimpin. Kajian tersebut menegaskan bahwa apabila muncul suatu perselisihan, ayat ini memberikan arahan untuk merujuk kembali kepada dua sumber utama, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai pedoman dan otoritas tertinggi dalam menetapkan keputusan.

Selain itu, penelitian lain berjudul “*The Concept of Ulil Amri in Al-Sunnah: Theological and Social Implications in Nationhood*” mengkaji makna *ulil amri* berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta penerapannya dalam konteks pemerintahan modern (Syaripudin et al., 2024). Studi tersebut menyimpulkan bahwa ketaatan kepada pemimpin memiliki batasan yang jelas, yakni tidak diwajibkan apabila pemimpin menjalankan kekuasaan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan hukum Islam.

Para mufasir klasik sepakat mengenai keabsahan dan urgensi ketaatan kepada *ulil amri* (Kurdi et al., 2017), namun menegaskan bahwa ketaatan tersebut bersifat terbatas yakni hanya berlaku selama pemimpin tidak memerintahkan hal-hal yang mengandung kemungkaran.

Dalam praktik sosial-politik modern, muncul perdebatan mengenai bagaimana seharusnya umat bersikap ketika pemimpin menetapkan kebijakan yang dinilai kontroversial atau menyimpang dari nilai-nilai keagamaan. Penelitian berjudul “*Ulil Amri Authority on Limitation of Congregational Worships in the Pandemic*” mengulas kasus konkret pada masa pandemi, ketika pemerintah sebagai *ulil amri* menggunakan kewenangannya untuk membatasi kegiatan ibadah berjamaah demi menjaga kemaslahatan publik. Namun, penelitian tersebut menekankan bahwa setiap kebijakan semacam itu harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi serta tidak boleh melanggar dasar-dasar pokok dalam *ushul Islam*.

Dalam pandangan Buya Hamka, sebagaimana dikaji dalam artikel “*A Fair Leader Perspective Buya Hamka (Review of the Word 'Ulil Amri in Surah An-Nisa: 59)*”, konsep kepemimpinan yang adil adalah kepemimpinan yang sepenuhnya tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya, berorientasi pada

kemaslahatan masyarakat, serta tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Buuya Hamka juga menegaskan bahwa ketaatan terhadap pemimpin bukanlah bersifat mutlak; seorang pemimpin hanya layak ditaati apabila ia menegakkan keadilan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum-hukum ilahi(Limbong et al., 2023).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai analisis kontemporer menunjukkan bahwa QS An-Nisā' ayat 59 menegaskan prinsip keseimbangan dalam hubungan antara rakyat dan pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin merupakan bagian integral dari tatanan sosial Islam, namun bukan bentuk ketaatan yang bersifat membabi buta. Kepemimpinan dalam Islam harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai amanah, keadilan, serta tanggung jawab moral dan sosial. Apabila kekuasaan menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, umat memiliki legitimasi keagamaan untuk melakukan koreksi atau penolakan secara substansial, selama hal itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam yakni melalui etika, nasihat, musyawarah, serta merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

B. QS AN-NISA AYAT 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلَّهُمْ لَعِلَّهُمْ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَحْشَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ لَا تَبْعَثُنَّ الشَّيْطَنَ إِلَّا قَاتِلًا

Artinya: "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya dapat mengetahuinya (secara resmi) dari mereka. Dan seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscaya kamu mengikuti setan, kecuali sedikit dari kamu."

Ayat ini memuat pesan mendalam mengenai etika penyebaran informasi dalam Islam. Umat Islam diajarkan untuk tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan kabar, melainkan memastikan kebenarannya melalui verifikasi kepada pihak berwenang seperti Rasul dan *ulil amr*. Sikap ini bertujuan untuk menghindari tersebarnya rumor atau berita palsu yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Dalam konteks kehidupan modern, nilai-nilai ayat ini menjadi sangat relevan menghadapi tantangan era digital yang sarat dengan hoaks, disinformasi, dan budaya *post-truth*. Sebuah artikel tematik bahkan mengaitkan fenomena *post-truth* dengan QS An-Nisā' ayat 83, yang menggambarkan kecenderungan masyarakat masa kini untuk menyebarluaskan informasi berdasarkan emosi atau preferensi pribadi, bukan atas dasar verifikasi dan kebenaran faktual.

Tafsir klasik menjelaskan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan sebuah peristiwa ketika beredar kabar di kalangan para sahabat mengenai urusan rumah tangga Nabi, khususnya tentang isu permintaan tambahan nafkah oleh sebagian istri beliau. Isu tersebut menyebar cepat tanpa adanya klarifikasi atau verifikasi yang sahih. Dalam konteks tersebut, syariat Islam memberikan pedoman agar setiap berita yang berpotensi menimbulkan keresahan atau mengganggu stabilitas keamanan hendaknya disampaikan terlebih dahulu kepada Rasul dan *ulil amr*. Tujuannya adalah agar kebenaran informasi tersebut dapat dipastikan melalui otoritas yang berwenang, bukan berdasarkan desas-desus atau spekulasi.

Kajian berjudul "*Prinsip Ulil Amri dalam Tafsir Surat An-Nisā'* (ayat 59, 83)" (2025) berusaha mengkaji keterkaitan antara ayat 83 dan ayat 59 dalam membentuk paradigma kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi dan legitimasi otoritas. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa ayat 83 berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku publik dalam menyebarluaskan berita(Hakim et al., 2025). Otoritas atau pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memverifikasi, menyaring, serta mengomunikasikan informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam ruang informasi sosial.

Dalam konteks penerapan masa kini, QS An-Nisā' ayat 83 memberikan pelajaran penting bahwa di era media sosial, umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk tidak menyebarluaskan informasi secara

serampangan. Setiap individu dituntut untuk melakukan verifikasi dan memastikan sumber berita dari lembaga atau otoritas yang dapat dipercaya sebelum menyebarkannya kembali kepada publik. Ayat ini juga menegaskan bahwa peran *ulil amr* dalam masyarakat modern tidak hanya terbatas pada kepemimpinan politik, tetapi juga mencakup tanggung jawab menjaga integritas kebenaran, mengatur aliran informasi, serta menekan penyebaran rumor atau disinformasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah umat.

C. QS AN-NUR AYAT 48

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا قَرِيبُهُمْ مُغْرِضُونَ

Artinya: *Apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia (Rasul) memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling.*

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk tunduk sepenuhnya kepada hukum Allah dan Rasul dalam setiap urusan kehidupan, serta mengcam perilaku orang-orang munafik yang enggan berhukum kepada Rasul apabila keputusan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan pribadi mereka. Secara historis, ayat ini merefleksikan situasi sosial pada masa Nabi Muhammad ﷺ, ketika sebagian masyarakat lebih memilih penyelesaian persoalan berdasarkan hawa nafsu atau hukum jahiliyah ketimbang hukum yang bersumber dari wahyu ilahi. Dalam *Tafsir al-Qurṭubi*, dijelaskan bahwa ayat ini menggambarkan karakter orang yang hanya bersedia menerima keputusan Rasul apabila membawa keuntungan bagi dirinya, namun berpaling dan menolak ketika keputusan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya.

Dalam pandangan kontemporer, QS. An-Nūr ayat 48 mengandung nilai normatif yang sangat signifikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayat ini menegaskan prinsip ketaatan kepada otoritas yang sah (*ulil amri*), selama keputusan dan kebijakan mereka berlandaskan pada nilai-nilai keadilan serta hukum Allah. Secara moral, ayat ini memberikan landasan bahwa hukum dan kebijakan pemimpin harus bersumber dari nilai-nilai ilahiah, bukan dari kepentingan politik, golongan, atau kekuasaan semata. Oleh karena itu, ketaatan kepada pemimpin dalam Islam bukanlah bentuk kepatuhan tanpa batas, melainkan ketaatan yang bersifat rasional, kritis, dan senantiasa berpijak pada prinsip-prinsip syariat.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa QS. An-Nūr ayat 48 memiliki relevansi yang kuat dengan tantangan etika hukum dan penyebaran informasi di era digital. Kajian yang dilakukan oleh P. Ansari dalam *Muasharah: Jurnal Sosial dan Agama* (2022) menguraikan bahwa perilaku masyarakat modern yang cenderung menyebarkan informasi, mengambil keputusan, atau membentuk opini tanpa merujuk pada sumber otoritatif mencerminkan sikap serupa dengan perilaku orang-orang yang berpaling dari hukum Rasul sebagaimana digambarkan dalam ayat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya bersifat historis, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam menghadapi krisis otoritas dan keabsahan informasi di masa kini. Ansari menekankan bahwa prinsip “berhukum kepada Allah dan Rasul” saat ini dapat diterjemahkan sebagai kepatuhan kepada sistem hukum dan institusi yang menegakkan nilai-nilai ilahi dan keadilan sosial.

Ayat-ayat seperti QS. An-Nūr ayat 48 dan QS. An-Nisā’ ayat 83 dalam menghadapi fenomena hoaks dan disinformasi di era digital. Studi tersebut menjelaskan bahwa prinsip Islam mengajarkan pentingnya *tabayyun* (verifikasi) serta ketaatan kepada otoritas yang kredibel agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan. Dengan demikian, QS. An-Nūr ayat 48 berfungsi sebagai panduan moral bagi umat Islam untuk bersikap bijak dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi, sekaligus menegaskan pentingnya tunduk kepada sumber hukum dan pengetahuan yang sah(Fitri et al., 2025).

Selain itu, artikel “*Prinsip Ulul Amri dalam Tafsir Surat An-Nisā’*” yang dimuat dalam jurnal *Al-Tadabbur* (2025) juga menghubungkan QS. An-Nūr ayat 48 dengan konsep kepemimpinan dan legitimasi hukum dalam Islam. Ayat ini dipandang sebagai pelengkap dari QS. An-Nisā’ ayat 59, karena keduanya sama-sama menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya sah apabila pemimpin tersebut menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ketika seorang pemimpin menyimpang dari prinsip keadilan dan tidak lagi menjadikan wahyu sebagai landasan kebijakan, umat memiliki hak moral dan keagamaan untuk melakukan koreksi

atau penolakan terhadap keputusan tersebut, selama dilakukan secara etis, proporsional, dan sesuai dengan tuntunan syariat(Hakim et al., 2025).

Dalam perspektif tafsir sosial-politik, QS. An-Nūr ayat 48 berfungsi sebagai peringatan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin yang mengabaikan hukum Allah sebagai dasar kebijakan mereka. Ayat ini menyoroti bahaya munculnya ketidakadilan struktural ketika kekuasaan dijalankan tanpa panduan nilai-nilai ilahiah. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk menjaga keseimbangan antara ketaatan terhadap otoritas yang sah dan tanggung jawab moral dalam menegakkan prinsip keadilan. Dengan demikian, ayat ini menjadi pedoman bagi umat Islam agar senantiasa berpegang pada hukum yang benar dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam ranah keagamaan, sosial, maupun politik dan tidak terjerumus pada kepentingan yang menyimpang dari nilai-nilai wahyu.

QS. An-Nūr ayat 48 memuat pesan moral dan teologis yang mendalam mengenai urgensi menjadikan Allah dan Rasul sebagai sumber hukum tertinggi dalam kehidupan manusia. Dalam konteks modern, ayat ini berfungsi sebagai pedoman agar umat Islam senantiasa tunduk kepada sistem hukum yang berlandaskan keadilan, senantiasa memverifikasi kebenaran informasi, serta menjauh dari perilaku yang menyimpang dari prinsip kebenaran. Konsep ketaatan kepada pemimpin dalam Islam harus disertai kesadaran bahwa setiap otoritas manusia tetap berada di bawah supremasi hukum Allah. Dengan demikian, ketaatan yang sejati bukan ditujukan kepada kekuasaan itu sendiri, melainkan kepada kebenaran dan keadilan yang bersumber dari wahyu ilahi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap QS. *An-Nisā'* ayat 59, 83, dan QS. *An-Nūr* ayat 48, dapat disimpulkan bahwa konsep ketaatan dan kepemimpinan dalam Islam berakar pada prinsip keadilan, amanah, dan supremasi hukum Allah. Ketaatan kepada ulil amri bukanlah bentuk kepatuhan mutlak, tetapi tunduk selama pemimpin menegakkan nilai-nilai syariat dan keadilan sosial.

Selain itu, ayat-ayat tersebut juga menegaskan pentingnya verifikasi dan tanggung jawab moral dalam menyebarkan informasi. Dalam konteks masyarakat modern, ajaran ini relevan sebagai pedoman etis menghadapi tantangan era digital yang sarat dengan disinformasi dan penyalahgunaan otoritas. Dengan demikian, kepemimpinan ideal dalam Islam menuntut keseimbangan antara ketaatan rakyat dan integritas moral pemimpin yang selalu menjadikan Allah dan Rasul sebagai sumber hukum tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, R. S., Anisah, H. U., Hatami, H., & Fauziannor, A. (2025). The Role of Islamic Values in Addressing Hoaxes and Misinformation in Digital Media: A Systematic Literature Review. *Proceeding of Islamic International Conference on Education, Communication, and Economics*, 1, 960–971.
- Hakim, L. N., Bukhori, M. S. A., Ilmi, M. H. H., & Jauhari, A. Z. (2025). PRINSIP ULUL AMRI DALAM TAFSIR SURAT AN-NISA': Perspektif Kepemimpinan Qur'an dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(01), 109–126.
- Kurdi, S., Mubibah, J., & Faizah, U. (2017). Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah an-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 Dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir). *Journal Of Islamic And Law Studies*, 1(1).
- Limbong, R. I. R., Chandra, A. F., Hakim, L., & bin Ghazali, M. (2023). A FAIR LEADER PERSPECTIVE BUYA HAMKA (REVIEW OF THE WORD'ULIL AMRI IN SURAH AN NISA: 59). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(2), 220–237.
- Syaripudin, D., Fathonih, A., Naisabur, N., & Ramin, R. (2024). The Concept of Ulil Amri in Al-Sunnah: Theological and Social Implications in Nationhood. *Journal of Management and Social Sciences*, 3(4), 13–24.